

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK)****PROVINSI BANTEN****PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

*Maksud dan Tujuan***1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan

*Dasar Hukum***1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor.....Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
21. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
22. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur

48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

*Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Banten*

1.3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ❖ Sub Bagian Keuangan
 - ❖ Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Membawahi :
 - ❖ Seksie Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan
 - ❖ Seksie Pengaduan dan Penegakkan Hukum
 - ❖ Seksie Peningkatan Kapasitas
4. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Membawahi :
 - ❖ Seksie Pengelolaan Sampah dan LB3
 - ❖ Seksie Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - ❖ Seksie Pemeliharaan Lingkungan Hidup
5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Membawahi :
 - ❖ Seksie Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
 - ❖ Seksie Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan
 - ❖ Seksie Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Membawahi :
 - ❖ Seksie Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan
 - ❖ Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - ❖ Seksie Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
7. UPT Laboratorium Membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Seksie Mutu
 - ❖ Seksie Teknis
8. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Seksie Perlindungan dan Rehabilitasi
 - ❖ Seksie Pengembangan dan Pemanfaatan
9. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang Membawahi :

- ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Seksie Wilayah I
 - ❖ Seksie Wilayah II
10. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon Membawahi :
- ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Seksi Wilayah I
 - ❖ Seksie Wilayah II
11. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan Membawahi :
- ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Seksie Produksi dan Sertifikasi Benih
 - ❖ Seksie Proteksi Tanaman dan Pengawasan
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional**

*Sistematika Penulisan***1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan****BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos – pos laporan keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos – pos LRA
- 4.2. Penjelasan Pos – pos LO

4.3 Penjelasan Pos – pos Neraca

4.4 Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN***Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan***2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Alokasi Belanja Tidak Langsung bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 31.000.000.000,00,- untuk membiayai Belanja Pegawai, Sedangkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 28.200.370.000,00,-

Realisasi Belanja Tidak Langsung dari bulan Januari s/d Desember sebesar Rp. 29.260.260.602,00,- atau 94,39 % dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 26.717.914.952,00,- atau 94,74 % dari anggaran.

Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dari bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 55.978.175.554,00,- atau 94,56 % dari anggaran sebesar Rp. 59.200.370.000,00,-. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

*Hambatan dan Kendala***2.2 Hambatan dan Kendala**

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Namun ada beberapa hal terkait realisasi yang tidak mencapai target ($\leq 80\%$) yaitu kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang sebesar 79,81% dari sisa anggaran belanja barang dan jasa terdiri dari kode rekening belanja bahan pakai habis dan belanja bahan bakar minyak, Belanja jasa kantor dari kode rekening Belanja telepon/faxmili/internet hal ini disebabkan efisiensi kontrak.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebesar 57,03% dari sisa belanja modal gedung dan bangunan dikarenakan kesalahan penganggaran yang seharusnya kode rekening belanja sewa di DPA belanja modal sehingga tidak diserap.

BAB III**KEBIJAKAN AKUNTANSI***Entitas Pelaporan
Keuangan Daerah***3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan Prognosis dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan***3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis Pemerintah Daerah**

Dimulai pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

*Basis Pengukuran***3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Prognosis adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

*Penerapan Kebijakan Akuntansi***3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah***Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA***a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA**

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah di bagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dan ada surat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.

- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu

*Kebijakan
Akuntansi Belanja*

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.

- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00

3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

*) Untuk jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi

(09) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

(11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
- bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
- bertambah volume; dan/atau
- bertambah mutu/kapasitas produktivitas.

b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c. barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

(12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Pembiayaan*

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (4) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (5) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat diatas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan dineraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

- (6) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (7) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Pendapatan LO*

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (1) Pendapatan - LO berbasis akrual diakui pada saat :
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (2) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (3) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (7) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(8) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:

a) pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b) pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:

1. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

2. Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

3. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

(9) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (1) Beban diakui pada saat:
 - a) Timbulnya kewajiban;
 - b) Terjadinya konsumsi aset;
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (2) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (4) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- (5) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- (6) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (7) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (8) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (9) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam

Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

*Kebijakan
Akuntansi Aset*

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (1) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (2) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN) /obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (3) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (4) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat di realisasikan (*netrealizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (5) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang

sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

- (6) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*forcemajeure*).
- (7) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*officialassessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

- 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*forcemajeure*).
- (8) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (9) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembang biakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembang biakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
- c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
- d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
- e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
- f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun
		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4

2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik

Daerah.

- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;

- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH****4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran***Belanja
Rpxxx***A. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari s/d Desember 2018 adalah sebesar Rp. 55.950.980.804,00,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 59.200.370.000,00,- atau 94,51 %

adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja bulan Januari s/d Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel xxx**Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018**

Uraian	ANGGARAN 2018	Realisasi 2018	
	Rp.	Rp.	%
1	2	4	5
BELANJA	59.200.370.000,00	55.950.980.804,00	94,51
BELANJA OPERASI	58.244.870.000,00	55.109.029.789,00	94,62
Belanja Pegawai	31.000.000.000,00	29.255.259.852,00	94,37
Belanja Barang dan Jasa	27.244.870.000,00	25.853.769.937,00	94,89
BELANJA MODAL	955.500.000,00	841.951.015,00	88,12
Belanja Peralatan dan Mesin	796.200.000,00	770.611.045,00	96,79
Belanja Gedung dan Bangunan	159.300.000,00	71.339.970,00	44,78
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
JUMLAH	59.200.370.000,00	55.950.980.804,00	94,51

*Belanja Operasi
Rpxxx***B. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 55.109.029.789,- atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp. 58.244.870.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 66.279.304.976,- atau 94,88% dari anggaran sebesar Rp. 69.856.480.500,-, belanja operasi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai*Belanja
Pegawai
Rpxxx*

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.29.439.739.852,- atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp.31.184.480.000,- dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp Rp.31.228.870.686,- atau 97,26% dari anggaran sebesar Rp.32.107.780.000,- terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 29.255.259.852,- atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp. 31.000.000.000,-. Belanja pegawai tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota DPRD;
- b. Belanja Pegawai Langsung dengan realisasi sebesar Rp.178.180.000,- atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp.184.480.000,- belanja pegawai langsung digunakan untuk belanja pegawai yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

*Belanja Barang
dan Jasa
Rpxxx*

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dari bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.25.675.589.937,- atau 94,88% dari anggaran sebesar Rp.27.060.390.000,- Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.35.050.434.290,- atau 92.85% dari anggaran sebesar Rp.37.748.700.500,-

*Belanja Modal
Rpxxx*

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 841.951.015,- atau 88,12% dari anggaran sebesar Rp. 955.500.000,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 8.319.275.960,- atau 93,04% dari anggaran sebesar Rp. 8.941.914.250,-

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rpxxx*

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin bulan Januari s/d Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 770.611.045,- atau 96,79% dari Anggaran sebesar Rp. 796.200.000,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 7.070.570.960,- dari Anggaran sebesar Rp. 7.671.814.250,-

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rpxxx*

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan bulan Januari s/d Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 71.339.970,- atau 44,78% dari Anggaran sebesar Rp. 159.300.000,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.875.649.000,- dari Anggaran sebesar Rp. 891.400.000,-

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rpxxx*


c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan bulan Januari s/d Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 0,- dari Anggaran sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.368.356.000,- dari Anggaran sebesar Rp. 374.000.000,- dikarenakan tidak menganggarkan untuk belanja modal jalan irigasi dan bangunan.

Belanja Aset
Tetap Lainnya
Rpxxx

d. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya bulan Januari s/d Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 0,- dari Anggaran sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 4.700.000,- dari Anggaran sebesar Rp. 4.700.000,-dikarenakan tidak menganggarkan untuk belanja aset tetap lainnya.



Grafik dan Tabel xxx :Komposisi Realisasi Belanja Modal DLHK Provinsi Banten

Tahun Anggaran n 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018		Realisasi Tahun 2017	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Peralatan dan Mesin	770.611.045,00	96,79	7.070.570.960,00	92,16
2	Belanja Gedung dan Bangunan	71.339.970,00	44,78	875.649.000,00	98,23
3	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			368.356.000,00	98,49
4	Belanja Aset Lainnya			4.700.000,00	100,00
	Jumlah	841.951.015,00	88,12	8.319.275.960,00	93,04

Surplus/(Defisit)
)
Rpxxx

C. Surplus (Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan defisit sebesar (Rp. 0) dengan realisasi surplus sebesar Rp 3.249.389.196,- hal ini terjadi karena tidak ada realisasi pendapatan serta realisasi belanja dan transfer dibawah anggaran yang ditetapkan. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel xxx
Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit)Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018		Selisih Lebih/ (Kurang)	Realisasi Tahun xxx
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6 =3-4	7
1	PENDAPATAN	-	-		-	-
2	BELANJA DAN TRANSFER	59.200.370.000,00	55.950.980.804,00	94,51	3.249.389.196,00	5,49
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(59.200.370.000,00)	(55.950.980.804,00)	94,51	(3.249.389.196,00)	5,49

Tabel xxx
Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit)Tahun dan Tahun (n-1)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018		Realisasi Tahun 2017	Selisih Realisasi Tahun 2018 Terhadap Tahun 2017	Persentase Naik / (Turun)
		Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	4	5	6 =3-4	7	8
1	PENDAPATAN	-		-	-	
2	BELANJA DAN TRANSFER	55.969.980.804,00	94,56	74.598.580.936,00	(18.628.600.132,00)	(14,27)
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(55.969.980.804,00)	94,56	(74.598.580.936,00)	18.628.600.132,00	(14,27)

Laporan Operasional Rpxxx

4.2. Penjelasan Pos-Pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Pendapatan LO

A. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO januari s/d Desember Tahun 2018 adalah sebesar Rpxxx, sedangkan realisasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp 0, Hal ini disebabkan penerapan basis akrual baru dimulai Tahun 2015. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Thn 2018	Thn 2017	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan-LO				
	PAD-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
	- Pajak Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xxx
	- Retribusi Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xxx
	-				

Beban LO

B. Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 64.643.582.115,96, sedangkan realisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 74.950.800.813,37,. Realisasi beban LO mengalami penurunan hal ini dikarenakan berkurangnya nilai anggaran pada

tahun 2018 dibandingkan dengan nilai anggaran tahun 2017. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2018	Thn 2017	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban				
	Beban Operasi	64.643.582.115,96	74.950.800.813,37		(10.304.114.530,74)
	- Belanja Pegawai - LO	29.255.259.852,00	29.753.530.686,00		(498.270.834,00)
	- Beban Persediaan	8.198.149.780,00	12.407.056.250,00		(4.208.906.470,00)
	- Beban Jasa	12.967.847.835,92	15.888.908.024,37		(2.921.060.188,45)
	- Beban Pemeliharaan	2.799.610.225,00	4.758.319.320,00		(1.958.709.095,00)
	- Beban Perjalanan Dinas	1.985.379.663,00	3.028.867.786,00		(1.043.488.123,00)
	- Beban Penyusutan	9.420.987.652	9.094.667.472		326.320.179,71
	- Beban Amortisasi	16.347.108	19.451.275		(3.104.166,67)
	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
	- Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
	-	xxx	xxx	xxx	xxx
	-				

Defisit Non
Operasional

C. Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rpxxx, sedangkan realisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp. xxx, hal ini disebabkan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak adanya nilai Defisit Non Operasional. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2018	Thn 2017	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Defisit Non Operasional				
	- Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
	-	xxx	xxx	xxx	xxx

Beban Luar
Biasa

D. Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2018 adalah sebesar Rpxxx, sedangkan realisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0, hal ini disebabkan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak adanya nilai Beban Luar Biasa. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2018	Thn 2017	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa				
	- Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	-	xxx	xxx	xxx	xxx

Penjelasan Pos-
pos Neraca

4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

Aset Lancar

A. Aset Lancar

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rpxxx

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar

Rp. 8.194.750,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari temuan inspektorat yang di setor lewat tahun 2018 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2018	Tahun (n-1)
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	8.194.750	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rpxxx*

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rpxxx. Ini dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten bukan Dinas Penghasil. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun n	Tahun (n-1)
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rpxxx*

3) Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan Rp. xxx Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Tahun n	Tahun (n-1)
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	xxx	xxx
Pajak yang belum disetor	xxx	xxx
Honor kegiatan yang belum dibagikan	xxx	xxx
Pengembalian belanja belum disetor ke Kas Daerah	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

*Investasi
Jangka Pendek
Rp. xxxx*

4) Investasi Jangka Pendek

Nilai saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2018 Rp.0,-

*Piutang
Pendapatan
Rpxxx*

5) Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 141.859.642,71,- dan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 234.998.409,63,-

Piutang merupakan Hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan kewajibannya terhadap jasa yang telah dibayarkan. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	Tahun 2018
Piutang	141.859.642,71
Piutang Lainnya	-
Jumlah	141.859.642,71

*Piutang Lainnya
Rp. Xxx*

6) Piutang Lainnya

Nilai saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 Rp.0,-

*Penyisihan
Piutang
Rp. Xxx*

7) Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2017 Rp.0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar
di Muka
Rpxxx*

8) Beban Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 Rp.141.859.642,71,- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2017
Sewa Gedung	135.276.779,70	211.588.442,25
Asuransi Barang Milik Daerah	6.582.863,01	23.409.967,38
Jumlah	141.859.642,71	234.998.410

*Persediaan
Rpxxx*

9) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 Rp. 763.210.100,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Rincian Persediaan

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2017
Persediaan ATK	87.183.100,00	135.605.700,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	8.741.100,00	16.282.500,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	12.661.350,00	12.528.100,00
Persediaan Suku Cadang Alat Lab		59.632.200,00
Persediaan bahan pakai habis kesehatan/kedokteran/Laboratorium	259.040.600,00	130.314.900,00
Persediaan bahan bibit tanaman	149.699.200,00	292.041.900,00
Persediaan Obat-obatan	2.041.350,00	
Persediaan bahan kimia	101.368.800,00	1.495.800,00
Persediaan lainnya (Non Kapitalisasi UPT Lab)	69.649.100,00	
Persediaan bahan cetakan	72.825.500,00	117.887.800,00
Jumlah	763.210.100,00	765.788.900,00

Investasi
Jangka Panjang

B. Investasi Jangka Panjang

Nilai saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 Rp.0,-

Aset Tetap

C. Aset Tetap

Tanah
Rp.xxx

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2018 adalah Rp.366.950.000,- nilai aset tetap Tanah berasal dari penggabungan aset dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten di Tahun 2017.

Peralatan dan
Mesin
Rp.xxx

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 Rp. 48.637.850.015,27,-. Terdapat extra komptabel sebesar Rp. 1.500.000,- nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	47.875.038.970,27
Mutasi tambah	
Pembelian	762.811.045,00
Hibah Barang	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2018	48.637.850.015,27
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	(8.072.957.979,21)
Nilai Buku per 30 Desember 2018	48.637.850.015,27

Gedung dan
Bangunan
Rp.xxx

3) Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah Rp. 23.643.198.714,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	23.571.858.744
Mutasi tambah	xxx
Pembangunan tambahan gedung	71.339.970
Mutasi kurang	xxx
Saldo per 31 Desember 2018	23.643.198.714
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(1.202.456.100,01)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	23.643.198.714

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.xxx*

4) Jalan, Irigasi dan Bangunan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.680.251.450,- tahun 2018 dan Rp. 2.680.251.450,-. Pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan aset pada jalan, irigasi dan jaringan dikarenakan tahun anggaran 2018 tidak ada anggaran untuk belanja pada aset jalan, irigasi dan jaringan. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	2.680.251.450
Mutasi tambah	-
Penambahan jaringan	-
Mutasi kurang	-
Saldo per 31 Desember 2018	2.680.251.450
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(145.573.572,50)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	2.680.251.450

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.xxx*

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 39.295.600,- tahun 2018 dan Rp. 39.295.600,- tahun 2017 tidak terdapat penambahan dikarenakan tidak ada belanja aset tetap lainnya pada tahun anggaran 2018. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun n. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp.xxx*

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan (2017) adalah masing-masing sebesar Rp. Xxxxx dan Rp. xxxxx,-Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,-merupakan mutasi tambah sebesar Rpxxx dan mutasi kurang sebesar Rpxxx. Berikut rincian konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember2018.

Akumulasi
Penyusutan
Rp. Xxx

7) Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan (2017) adalah masing-masing Rp. (43.052.397.806,71) tahun 2018 dan Rp.(33.637.710.155). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	48.637.850.015,27	34.035.056.061,55	14.602.793.954
2	Gedung dan Bangunan	23.643.198.714,00	8.650.881.736,59	14.992.316.977
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.680.251.450,00	366.459.982,29	2.313.791.468
4	Aset Tetap Lainnya	39.295.600,00	0,00	39.295.600
	Akumulasi Penyusutan	75.000.595.779,27	43.052.397.780,43	31.948.197.999

Dana Cadangan
Rp. Xxx

D. Dana Cadangan

Nilai saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2018 Rp.0,-

Aset Lainnya
Rp.xxx

E. Aset Lainnya

Tagihan Jangka
Panjang
Rp.xxx

1) Tagihan Jangka Panjang

Nilai saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2018 Rp.0,-

Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
Rp.xxx

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Nilai saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 Rp.0,-

Aset Tidak
Berwujud
Rp.xxx

3) Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 22.002.337,50,- dan Rp. 24.002.550,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	24.002.550,00
Mutasi tambah	Xxx
Penambahan	Xxx
Mutasi kurang	2.000.212,50
Saldo per 31 Desember 2018	22.002.337,50
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2018	(499.830.262,50)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	22.002.337,50

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat di lampiran

*Aset Lain-lain
Rp.xxx*

4) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp (189.990.599) dan Rp. (189.990.599). Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	(189.990.599)
Mutasi tambah	
- Reklasifikasi dari aset tetap	6.300.000
Mutasi kurang	Xxx
- Koreksi nilai saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain	398.342.599
- Penghapusan BMD	Xxx
Saldo per 31 Desember 2018	220.952.000
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2018	(6.300.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	214.652.000

Kewajiban

F. Kewajiban

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp.xxx*

1) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 Rp.0,-

*Kewajiban
Jangka Panjang
Rp.xxx*

2) Kewajiban Jangka Panjang

Nilai saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 Rp.0,-

Ekuitas

G. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.33.484.066.829,05,- tahun 2018 dan Rp. 41.730.483.869,90,- tahun 2017. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**Tabel xxx****DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 Dan 2017

No	URAIAN	2018	2017
1	EKUITAS AWAL	41.730.483.869,90	77.765.256.998,00
2	SURFLUS DEFISIT - LO	(64.643.582.115,96)	(74.950.800.813,37)
3	R/K PPKD	55.978.175.554,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR	418.989.521,11	38.916.027.685,27
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP		
43	LAIN-LAIN		38.916.027.685,27
44	KOREKSI PIUTANG		
45	KOREKSI ASET TETAP	26,28	
46	KOREKSI KEWAJIBAN		
47	KOREKSI ASET LAINNYA	418.989.494,83	
48	KOREKSI PENDAPATAN		
	EKUITAS AKHIR	33.484.066.829,05	41.730.483.869,90

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan maka dengan mengacu pada *Misi Pertama*: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; *Misi Kedua*: Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan *Misi Kelima* : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Provinsi;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Pengelolaan Kehati Provinsi;
- d. Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi;
- f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah

- kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
 - i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Provinsi;
 - j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1. Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi;
 - 2. Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota;
 - k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
 - l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
 - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Pemungutan hasil hutan;
 - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
 - p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
 - q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 - r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun;
 - s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
 - t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
 - u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.
 - v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi:
 - Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah

- kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 bidang yaitu, a) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, b) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan d) Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2015 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyusunan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Laporan Keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pelaksanaan APBD.

Berikut ini secara garis besar disampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2015:

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah		0,00
Pendapatan Transfer		0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00
Total Pendapatan		0,00

Belanja Daerah

Belanja Pegawai		29.439.739.852,00
Belanja Barang dan Jasa		25.675.589.937,00
Belanja Modal		841.951.015,00
Total Belanja		55.950.980.804,00

Laporan Operasional

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah		0,00
Pendapatan Transfer		0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00
Total Pendapatan		0,00

Beban

Beban Pegawai		29.255.259.852,00
Beban Persediaan		8.198.149.780,00
Beban Jasa		12.967.847.835,92
Beban Pemeliharaan		2.799.610.225,00
Beban Perjalanan Dinas		1.985.379.663,00
Beban Penyusutan		9.420.987.651,71
Beban Amortisasi		16.347.108,33
Total Beban		64.643.582.115,96

Neraca

Aset		
Aset Lancar		932.264.492,71
Aset Tetap		32.315.147.998,84
Aset Lainnya		236.654.337,50
Total Aset		33.484.066.829,05
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		0,00
Kewajiban Jangka Panjang		0,00
Total Kewajiban		0,00
Ekuitas		
Ekuitas		33.484.066.829,05
Jumlah Ekuitas		33.484.066.829,05
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		33.484.066.829,05

Demikian Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten per 31 Desember 2018.

Serang, 31 Desember 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten

Ir. H. M. Husni Hasan, CES
NIP. 19621222 199003 1 004

KEPALA DINAS
Ir. H. M. Husni Hasan, CES

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

SEKRETARIAT
Ir. Naen Sunendar

SUB BAGIAN PROGRAM,
EVALUASI DAN
M. Agus Farhan, S.Hut

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Hudri, S.Hut, M.Si

SUB BAGIAN KEUANGAN
Yayah Nurmala, SE

BIDANG
Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Ir. Eddy Wiryanto, MM

BIDANG
Pengelolaan Sampah, LB3 dan
Pengendalian Pencemaran
Drs. Odi Djunaedi

BIDANG
Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
-

BIDANG
Pengelolaan DAS, KSDAE & Pemberdayaan
Masyarakat
Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si

SIE
Perencanaan dan Pengkajian
Dampak Lingkungan
R. Nugraha Dananjaya, ST

SIE
Pengelolaan Sampah dan LB3
Mirni Zafiah, S.Si

SIE
Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
Heri Rahmat Isnaeni, S.Hut, MM

SIE
Pengelolaan DAS & Rehabilitasi
Hutan Lahan
Roestiantoko Joelianto Samudro,
SKM, M.Si

SIE
Pengaduan dan Penegakan Hukum
dr. Dendi

SIE
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
Drs. Agus Sudrajat, M.Si

SIE
Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan
Suparyana, S.Hut, MM

SIE
Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Istiana Windukartika, ST, M.Si

SIE
Peningkatan Kapasitas
Sam'ani, S.Hut, MM

SIE
Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Indah Damayanti, ST,MM

SIE
Aneka Usaha & Promosi Kehutanan
Aas Setiawati, SP

SIE
Konservasi Sumber daya Alam &
Ekosistem
Moh. Haryadi, S.Hut, M.Si

UPT
Laboratorium
Rahmat Hidayat, ST, MT

BALAI
Pengelolaan Taman Hutan Raya
Ir. Ena Suhena

BALAI
Pengelolaan Hutan Wil. Lebak &
Tangerang
Fiva Zabreno, A.Ks

BALAI
Pengelolaan Hutan Wil. Pandeglang,
Serang & Cilegon
M. Faisal Reza

BALAI
Perbenihan dan Proteksi
Tanaman Kehutanan
Ir. H. Akhmad Nasrullah, M.Si

SUB BAG TU
Rendy Allanikika Pratiaksa,
S.STP

SUB BAG TU
Drs. Agus Kurnia

SUB BAG TU
-

SUB BAG TU
Sofyadi, SE

SUB BAG TU
Wahyudin, SPd

SIE
Mutu
Dra. Nurmala,
M.MT

SIE
Teknis
Triana
Saraswati,
ST, MM

SIE
Perlindungan dan
Rehabilitasi
Rosdiana, S.Hut

SIE Pengembangan dan
Pemanfaatan
-

SIE
Wil. I
Drs. Dian
Suryana

SIE
Wil. II
Dendy Setiawan,
S.Hut

SIE
Wil. I
Rido Achmad
Rosadi, S.Hut

SIE
Wil. II
-

SIE
Produksi dan
Sertifikasi Benih
Silfinia, SP

SIE
Proteksi Tanaan
dan Pengawasan
-